



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samuhari Alias Usman Bin Ibi;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Tanggul, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP JO Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam, **Dikembalikan kepada saksi SEFNATH BENJAMIN AIs. ONGEN**, Sedangkan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan disamping kanan celanan terdapat corak merah dan putih, 1 (satu) lembar celana panjang *berwarna hitam merk Vans*; 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam kombinasi warna merah dan biru bergaris dan bertuliskan yulia **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebani Terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SAMUHARI Als. USMAN Bin IBI, pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 02.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Pelabuhan Murhum Kota Baubau tepatnya dalam kamar kapal TB. LPN ALPA yang sedang tambat di pelabuhan murhum kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik Lk. SEFNATH BENJAMIN SOHILAIT Als. ONGEN Bin PETRUS POLANTINUS SOHILAIT dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata karena kehendaknya sendirian yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud diatas, awalnya ketika terdakwa setelah meminum-minuman keras bersama dengan temannya, berjalan kaki hendak menuju pelabuhan Murhum Baubau dan setelah memasuki area Pelabuhan Murhum Baubau, terdakwa melihat kapal TB LPN ALPA yang sedang berlabu di dermaga pelabuhan Murhum Baubau, sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk dalam kapal tersebut dan mengambil barang yang ada dalam kapal tersebut. Kemudian terdakwa mendatangi kapal tersebut dan langsung masuk ke dalam kapal melalui pintu samping anjungan, dimana pada saat itu pintu samping anjungan dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak terkunci, selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju salah satu kamar ABK yang berada dibawah, dan setelah sampai di kamar ABK, terdakwa langsung memasuki kamar saksi korban SEFNATH BENJAMIN SOHILAIT Als. ONGEN Bin PETRUS POLANTINUS SOHILAIT yang pada saat itu saksi korban ONGEN masih dalam keadaan tertidur. Selanjutnya setelah berada dalam kamar saksi ONGEN terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone xiami redmi 4 warna silver yang disimpan dibawah bantal saksi korban ONGEN tepatnya dibawah punggung saksi korban ONGEN, kemudian terdakwa berjalan secara perlahan dan menghampiri saksi korban ONGEN yang masih tertidur, lalu terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya, akan tetapi pada saat berusaha mengambil HP milik saksi korban tersebut, tangan terdakwa sempat menyentuh lengan saksi korban ONGEN yang menindis HP miliknya tersebut, sehingga pada saat itu saksi korban ONGEN langsung terbangun dari tidurnya dan melihat terdakwa yang sudah memasukkan tangannya dibawah bantal saksi korban ONGEN dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hendak mengambil Handphone milik saksi korban. Selanjutnya saksi korban ONGEN langsung menendang dada terdakwa sehingga terdakwa langsung melepaskan tangannya dari hand phone milik saksi korban ONGEN tersebut, kemudian terdakwa langsung melarikan diri akan tetapi saksi korban ONGEN mengejanya dan kembali memukul dagu terdakwa sambil berteriak pencuri sehingga teman-teman ABK yang lain juga terbangun dan berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri dengan melompat ke laut. Selanjutnya saksi korban ONGEN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sektor Kawasan Pelabuhan Baubau, dan tidak lama berselang terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan langsung dibawah ke Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa SAMUHARI Als. USMAN Bin IBI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sefnath Benjamin Sohilait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohilait, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa SAMUHARI Als. USMAN;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 02.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Murhum Kota Baubau tepatnya dalam kamar kapal TB. LPN ALPA yang sedang tambat di pelabuhan murhum kota Baubau;
  - Bahwa awalnya saksi sementara nonton film, lalu saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur, lalu saksi menyimpan Handphone miliknya di atas tempat tidur dan tepat dibawah lengan tangan kanan saksi, kemudian tidak lama berselang, saksi merasakan ada yang menyentuh tangan kanannya yang pada saat itu menindis Handphone miliknya, sehingga saksi membuka mata dan melihat terdakwa yang berusaha mengambil Handphone saksi, sehingga saksi menendang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa lari



keluar kamar dan saksi menyusul keluar kamar sambil berteriak pencuri, lalu teman-teman saksi yakni LK. KORNELIS dan juga Lk. SUDIRMAN juga terbangun dan langsung mengejar terdakwa yang sudah melarikan diri dengan lompat ke laut;

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu ketika masuk kedalam kamar saksi dan hendak mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar milik saksi dengan maksud akan mengambil handphone miliknya yakni Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam, akan tetapi ketika terdakwa hendak mengambil Handphone tersebut, tangan terdakwa menyentuh tangan saksi sehingga sebelum terdakwa mengambil Handphone tersebut, saksi korban ONGEN terlebih dahulu mengetahuinya sehingga langsung terbangun dan menendang terdakwa;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa yang sudah masuk kedalam kamarnya tersebut dimana cirri-cirinya yakni berbadan kurus, kulit hitam, memakai baju switer lengan panjang warna hitam dan celana panjang jenas yang robek pada bagian lututnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Kornelius Alias Korni Bin Kende, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 02.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Murhum Kota Baubau tepatnya dalam kamar kapal TB. LPN ALPA yang sedang tambat di pelabuhan murhum kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian Handphone milik saksi ONGEN, dimana barang milik saksi ONGEN tersebut disimpan dalam kamar saksi ONGEN;
- Bahwa terdakwa ketika hendak mengambil barang milik saksi ONGEN, yakni sebuah Handphone, terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ONGEN;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di dalam kamar kapal, saksi sementara baring-bering, lalu saksi mendengar saksi ONGEN berteriak pencuri, lalu saksi pergi menuju kamar saksi ONGEN, lalu saksi mendengar terdakwa yang mengaku sebagai petugas, dan mengatakan ada maling diatas kapal. Kemudian pada saat itu saksi ONGEN berkata "kamu petugas kenapa



dia ada urusannya dikamar ABK jam segini, mendengar hal itu saksi langsung memegang switer terdakwa dan membawanya di atas kapal, dan terdakwa tidak mengakui kalau dia adalah orang yang masuk ke dalam kamar saksi ONGEN, dan tidak lama berselang terdakwa melarikan diri dengan cara melompat ke laut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam kapal karena 2 (dua) pintu kapal dalam keadaan terkunci pada saat itu;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil Handphone milik saksi ONGEN, karena pada saat itu tangan terdakwa menyentuh tangan saksi ONGEN ketika hendak mengambil Handphone milik saksi ONGEN yang disimpan diatas tempat tidur dan ditindis dengan lengan tangan kanan saksi ONGEN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sudirman Alias Irman Bin Samsul, dibacakan dipersidangan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019, sekitar jam 02.15 Wita, bertempat di Pelabuhan Murhum Kota Baubau tepatnya dalam kamar kapal TB. LPN ALPA yang sedang tambat di pelabuhan murhum kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian Handphone milik saksi ONGEN, dimana barang milik saksi ONGEN tersebut disimpan dalam kamar saksi ONGEN;
- Bahwa terdakwa ketika hendak mengambil barang milik saksi ONGEN, yakni sebuah Handphone, terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi ONGEN;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di dalam kamar kapal, saksi sementara baring-baring, lalu saksi mendengar saksi ONGEN berteriak pencuri, lalu saksi pergi menuju kamar saksi ONGEN, lalu saksi mendengar terdakwa yang mengaku sebagai petugas, dan mengatakan ada maling diatas kapal. Kemudian pada saat itu saksi ONGEN berkata “ kamu petugas kenapa dia ada urusannya dikamar ABK jam segini, mendengar hal itu saksi langsung memegang switer terdakwa dan membawanya di atas kapal, dan terdakwa tidak mengakui kalau dia adalah orang yang masuk ke dalam



kamar saksi ONGEN, dan tidak lama berselang terdakwa melarikan diri dengan cara melompat ke laut;

- Bahwa terdakwa belum sempat mengambil Handphone milik saksi ONGEN, karena pada saat itu tangan terdakwa menyentuh tangan saksi ONGEN ketika hendak mengambil Handphone milik saksi ONGEN yang disimpan diatas tempat tidur dan ditindis dengan lengan tangan kanan saksi ONGEN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam kapal karena 2 (dua) pintu kapal dalam keadaan terkunci pada saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat didermaga pelabuhan Murhum Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama temannya yaitu Lantole minum minuman keras jenis Bir disekitar areal pelabuhan dan setelah selesai minum minuman tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam areal pelabuhan dan selanjutnya masuk kedalam kapal TB LPN ALPA melalui samping kiri kapal dan setelah diatas kapal terdakwa kemudian masuk melalui pintu samping anjungan yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar ABK yang sementara tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang terletak dibawah bantal tepatnya dibawah punggung ABK tersebut dan pada saat terdakwa hendak mengambil Handphone tersebut dengan tangan kiri, ABK tersebut terbangun dan langsung menendang terdakwa dan salah satu ABK lainnya memegang leher baju terdakwa dan membawa keluar dari kamar ABK tersebut dan terdakwa sempat mengatakan kalau terdakwa adalah seorang Petugas kemudian terdakwa merontak dan berhasil melepaskan diri dari ABK tersebut kemudian terdakwa melompat ke laut dan kemudian berenang ketepi langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama kapal yang terdakwa naik, setelah dikantor Polisi baru terdakwa mengetahuinya, kalau nama kapal tersebut adalah TB LPN ALPA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa masuk kedalam kapal TB LPN ALPA dengan niat untuk mencuri barang apa saja untuk dijual;
- Bahwa terdakwa berniat mengambil Handphone milik ABK tersebut tidak minta Izin terlebih dahulu dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan disamping kanan celanan terdapat corak merah dan putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam merk Vans;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam kombinasi warna merah dan biru bergaris dan bertuliskan yulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat didermaga Pelabuhan Murhum Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana ketika terdakwa mau mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;
- Bahwa Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, tidak sempat diambil terdakwa, karena diketahui oleh saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat terdakwa mengambil Handphone milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, tersebut tidak dengan seizin pemilik barang tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya Terdakwa dapat menguraikan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kronologis sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat didermaga Pelabuhan Murhum Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait tidak sempat diambil oleh terdakwa dan sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa mengambil Handphone milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, tersebut tidak dengan seizin pemilik barang tersebut, akan tetapi Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait belum sempat diambil terdakwa sudah diketahui oleh saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” tersebut telah terbukti ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat didermaga Pelabuhan Murhum Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana terdakwa telah

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam tersebut dengan cara masuk kedalam salah satu kamar ABK yaitu saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait yang sementara tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang terletak dibawah bantal tepatnya dibawah punggung saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait dan pada saat terdakwa hendak mengambil Handphone tersebut dengan tangan kiri dan menyentuh tangan kanan saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, terbangun dan langsung menendang terdakwa dan salah satu ABK lainnya datang dan langsung memegang leher baju terdakwa dan membawa keluar dari kamar saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait dan terdakwa saat itu sempat mengatakan kalau terdakwa adalah seorang Petugas kemudian terdakwa merontak dan berhasil melepaskan diri dari ABK tersebut kemudian terdakwa melompat ke laut dan kemudian berenang ketepi langsung ditangkap oleh Anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait belum sempat diambil terdakwa sudah diketahui oleh saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, adalah untuk dijual;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", tersebut telah terbukti;

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekitar pukul 02.15 Wita bertempat didermaga Pelabuhan Murhum Baubau Kelurahan Wale Kecamatan Wolio Kota Baubau, yang mana terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam milik saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa bersama temannya yaitu Lantole minum minuman keras jenis Bir disekitar areal pelabuhan dan setelah selesai minum minuman tersebut kemudian terdakwa masuk kedalam areal pelabuhan dan selanjutnya masuk kedalam kapal TB LPN ALPA melalui samping kiri kapal dan setelah diatas kapal terdakwa kemudian masuk melalui pintu samping anjungan yang dalam keadaan tertutup akan tetapi tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk kedalam salah satu kamar ABK yaitu saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait yang sementara tidur dan terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone yang terletak dibawah bantal tepatnya dibawah punggung saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait dan pada saat terdakwa hendak mengambil Handphone tersebut dengan tangan kiri dan menyentuh tangan kanan saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait, terbangun dan langsung menendang terdakwa dan salah satu ABK lainnya datang dan langsung memegang leher baju terdakwa dan membawa keluar dari kamar saksi Sefnath Benjamin Sohlait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohlait dan terdakwa saat itu sempat mengatakan kalau terdakwa adalah seorang Petugas kemudian terdakwa merontak dan berhasil melepaskan diri dari ABK tersebut kemudian terdakwa melompat ke laut dan kemudian berenang ketepi langsung ditangkap oleh Anggota kepolisian;

Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur “yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata karena kehendaknya sendiri” tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti yang telah diakui kepemilikannya dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi Sefnath Benjamin Sohilait Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohilait;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan tersebut;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Samuhari Alias Usman Bin Ibi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 prime warna hitam;  
**Dikembalikan kepada saksi Sefnath Benjamin Sohilaik Alias Ongen Bin Petrus Polantimus Sohilaik;**
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam dan disamping kanan celanan terdapat corak merah dan putih,
  - 1 (satu) lembar celana panjang *berwarna hitam merk Vans*;
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam kombinasi warna merah dan biru bergaris dan bertuliskan yulia;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2010, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Alzagladi, S.H., dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Putu Novaini Ulandari, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Alzagladi, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Putu Novaini Ulandari, S.H.

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Bau*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)